



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 17 Maret 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, sehingga sekarang Pemohon dan Termohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 9 Januari 2005 di Pasar Lebar Gang Tertib Rw.03, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwalikan wali Hakim yaitu Pegawai Pencatat Akta Nikah Kecamatan Babalan yang bernama Ramsyah dikarenakan sewaktu menikah dengan Pemohon ayah kandung Termohon bertempat tinggal di Propinsi Nusa Tenggara Timur, disaksikan dua orang saksi yang bernama Muhammad Zen dan Rahman dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Jenny Anggerika S, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. Rahima Talita S, perempuan, umur 8 tahun;
 - c. Muhammad Afrandi S, laki-laki, umur 4 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 Januari 2015 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa dahulu Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Syahfuddin Asmuni Simatupang bin M. Nur Simatupang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juliyana binti Markus Reni) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang terdiri 2 (dua) orang saksi mengenai pernikahannya dan 2 (dua) orang saksi mengenai alasan perceraianya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masdul Haq Simatupang bin M. Nur Simatupang.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Januari 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Pasar Lebar Gang Tertib Rw.03, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah wali Hakim bernama Ramsyah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon ketika itu adalah 2 (dua) orang saksi yaitu: Muhammad Zen dan Rahman;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat pernikahan berbentuk uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada yang menjadi halangan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dicatat, karena saat pernikahan tersebut dihadiri oleh P3N, akan tetapi sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Termohon tidak ada mempunyai suami lain hanya Pemohon saja;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengesahkan pernikahan sekaligus dengan permohonan cerai;

2. Sakdiah binti Amat Basri

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Januari 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Pasar Lebar Gang Tertib Rw.03, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah wali Hakim bernama Ramsyah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon ketika itu adalah 2 (dua) orang saksi yaitu: Muhammad Zen dan Rahman;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat pernikahan berbentuk uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada yang menjadi halangan atas pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dicatat, karena saat pernikahan tersebut dihadiri oleh P3N, akan tetapi sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Termohon tidak ada mempunyai suami lain hanya Pemohon saja;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengesahkan pernikahan sekaligus dengan permohonan cerai;

3. Masdul Haq Simatupang bin M. Nur Simatupang.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Januari 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Pasar Lebar Gang Tertib Rw.03, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan selalu melihat Termohon di rumah tersebut, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah tersebut, lalu saksi bertanya kepada Pemohon dimana Termohon, dan Pemohon mengatakan Termohon telah pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi tersebut setelah seminggu Termohon pergi;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah pergi mencari Tergugat kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

4. Sakdiah binti Amat Basri.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Januari 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Pasar Lebar Gang Tertib Rw.03, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan selalu melihat Termohon di rumah tersebut, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah tersebut, lalu saksi bertanya kepada Pemohon dimana Termohon, dan Pemohon mengatakan Termohon telah pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi tersebut setelah seminggu Termohon pergi;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah pergi mencari Tergugat kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan cerai yang dikumulasikan dengan pengesahan nikah, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Masdul Haq Simatupang bin M. Nur Simatupang dan Sakdiah binti Amat Basri.

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta hukum tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Januari 2005 di Desa secuarai Utara Kecamatan Babalan, dengan wali nikah wali hakim, ada ijab kabul, mas kawin dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanent;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan cerai Pemohon, Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan untuk menguatkan alasan perceraian adalah Masdul Haq Simatupang bin M. Nur Simatupang yang merupakan adik kandung Pemohon dan Sakdiah binti Amat Basri yang merupakan tetangga dekat Pemohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan akibat dari pada itu tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai,
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Babalan, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Babalan, Termohon dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Babalan, sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon () dengan Termohon (() yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2005 di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Syahfuddin Asmuni Simatupang bin M. Nur Simatupang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juliyana binti Markus Reni) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam rupiah)

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
----	-------------------	----	-----------

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya prosesRp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 335.000,00
3.	RedaksiRp	5.000,00
4.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)